

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR PER-002/PP/2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEROLEHAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
WIDYAISWARA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DEPARTEMEN
KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-001/PP/2008 tentang Petunjuk Teknis Perolehan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi penambahan jenis dan perubahan jenjang diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-001/PP/2008 tentang Petunjuk Teknis Perolehan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Petunjuk Teknis Perolehan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 70/M Tahun 2008;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 156/KMK.01/1986 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pembinaan serta Kedudukan Widyaiswara di lingkungan Departemen Keuangan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/22/M.PAN/4/2006;
12. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2005 dan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kerja dan Tata Cara Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara;
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara.
16. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-009/PP/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEROLEHAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Widyaiswara adalah Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya yang bertugas di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan;
2. Tim Penilai Pusat Jabatan Widyaiswara selanjutnya disebut TPP adalah Tim Penilai yang membantu Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam menilai dan menetapkan angka kredit Widyaiswara Utama dan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
3. Tim Penilai Instansi Jabatan Widyaiswara selanjutnya disebut TPI adalah Tim Penilai yang membantu Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan dalam menilai dan menetapkan angka kredit Widyaiswara Pertama sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan, serta melakukan penilaian sementara bagi Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan Widyaiswara Utama sebelum disampaikan ke Tim Penilai Pusat;
4. Angka kredit adalah angka kredit yang diperoleh Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
5. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disebut DUPAK, adalah suatu daftar yang berisi usulan penetapan angka kredit atas kegiatan Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Diklat/Unit Pelaksana Teknis;
6. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah hasil penilaian dan penetapan angka kredit Widyaiswara berupa Keputusan PAK oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Widyaiswara, yang telah dilakukan penilaiannya oleh Tim Penilai Instansi atau Tim Penilai Pusat;
7. Unit Diklat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terdiri atas:
 - a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan;
 - c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak;
 - d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai;
 - e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
 - f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum;
 - g. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
8. Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terdiri atas:
 - a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan I Medan;
 - b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan II Palembang;
 - c. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan III Yogyakarta;
 - d. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan IV Malang;
 - e. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan V Balikpapan;
 - f. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan VI Makassar;
 - g. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan VII Cimahi;

- h. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan VIII Manado;
9. Padanan/Persamaan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan yang disetarakan dengan Unsur/Sub Unsur/Butir Kegiatan Widyaiswara menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005;
 10. Bukti Fisik adalah dokumen yang harus disertakan dalam pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan;
 11. Diklat Fungsional Widyaiswara adalah Diklat yang diikuti oleh Widyaiswara untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing secara berjenjang untuk memberikan pengetahuan, keahlian dan atau ketrampilan fungsional tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan;
 12. Kegiatan Widyaiswara adalah kegiatan yang dilakukan oleh Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan dan tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan penugasan dari Kepala BPPK/ Pimpinan Unit Diklat/Unit Pelaksana Teknis.

BAB II

TUGAS WIDYAISWARA

Pasal 2

Tugas Widyaiswara meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005.

Pasal 3

Penugasan Widyaiswara dalam kegiatan pengembangan dan pelaksanaan diklat disesuaikan dengan jenjang diklat dan jenjang jabatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2006.

Pasal 4

- (1) Apabila pada Unit Diklat/Unit Pelaksana Teknis tidak terdapat Widyaiswara yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Widyaiswara yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari Pimpinan Unit Diklat/Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Apabila ayat (1) tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka Pimpinan Unit Diklat/Unit Pelaksana Teknis dapat menugaskan Widyaiswara yang berada dua tingkat atau lebih di atas atau di bawah jenjang jabatannya.

BAB III
PEROLEHAN ANGKA KREDIT

Pasal 5

Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat memperoleh angka kredit sesuai dengan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

Pasal 6

Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat memperoleh angka kredit sebagai berikut:

- (1) Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
- (2) Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sesuai dengan angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
- (3) Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan dua tingkat atau lebih di atas atau di bawah jenjang jabatannya, maka Widyaiswara yang bersangkutan tidak memperoleh angka kredit namun diperhitungkan sebagai beban kerja yang bersangkutan.

Pasal 7

Rincian perolehan dan penilaian angka kredit diatur dan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

BAB IV
JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 8

Jenis dan jenjang diklat yang digunakan sebagai salah satu dasar perolehan dan penilaian angka kredit adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

BAB V
PENGAJUAN DAN PENILAIAN DUPAK

Pasal 9

- (1) Pengajuan DUPAK dilakukan sesuai dengan prosedur operasi baku yang berlaku.
- (2) Pengajuan DUPAK sebagaimana diatur pada ayat (1) di atas harus disertai dengan bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan menggunakan formulir-

formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

Pasal 10

- (1) Pengajuan dan Penilaian DUPAK dalam satu tahun dibagi menjadi dua periode sebagai berikut:
 - a. Periode Januari,
 1. Untuk penerbitan Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagai dasar kenaikan pangkat per 1 April;
 2. Batas waktu penyerahan DUPAK ke Sekretariat Badan adalah tanggal 20 November tahun sebelumnya;
 3. Batas waktu kegiatan yang dapat diajukan dan dinilai angka kreditnya adalah kegiatan yang berakhir dua tahun sebelum periode penilaian (paling lama tertanggal 1 Januari dua tahun sebelumnya);
 4. Sidang Tim Penilai Instansi dilaksanakan paling lambat pada minggu ketiga bulan Januari.
 - b. Periode Juli,
 1. Untuk penerbitan Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagai dasar kenaikan pangkat per 1 Oktober;
 2. Batas waktu penyerahan DUPAK dari Unit Diklat/Unit Pelaksana Teknis ke Sekretariat Badan adalah tanggal 20 Mei;
 3. Batas waktu kegiatan yang dapat diajukan dan dinilai angka kreditnya adalah kegiatan yang berakhir dua tahun sebelum periode penilaian (paling lama tertanggal 1 Juli dua tahun sebelumnya);
 4. Sidang Tim Penilai Instansi dilaksanakan paling lambat pada minggu ketiga bulan Juli.
- (2) Apabila kegiatan yang diajukan dalam DUPAK dilakukan sebelum batas waktu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kegiatan tersebut tidak dinilai.
- (3) Apabila pengajuan DUPAK melewati batas waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) butir a dan b, maka DUPAK tersebut akan dinilai pada periode berikutnya.

Pasal 11

- (1) Widyaiswara berkewajiban menatausahakan seluruh kegiatan yang dilakukannya.
- (2) Widyaiswara bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh kegiatan dan bukti fisik yang diajukan dalam DUPAK.
- (3) Apabila terdapat indikasi bahwa kegiatan dan/atau bukti fisik yang diajukan dalam DUPAK diragukan kebenaran dan keabsahannya, maka Widyaiswara yang bersangkutan wajib memberikan keterangan atas indikasi tersebut.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan, Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas terbukti secara sah dengan sengaja merekayasa kegiatan dan/atau bukti fisiknya, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Angka kredit yang berkaitan dengan kecurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dibatalkan penilaiannya

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

- 7 -

- (5) Jika pembatalan penilaian angka kredit sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 5 mempengaruhi Penetapan Angka Kredit (PAK) yang telah diterbitkan, maka PAK dimaksud beserta keputusan yang terkait dengan penerbitan PAK dimaksud harus dibatalkan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor PER-001/PP/2008 tentang Petunjuk Teknis Perolehan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2009

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN

ttd.

I MADE GDE ERATA
NIP 060044249

